

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan pemanfaatan hewan mamalia laut menurut dapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa produk hukum baik berbentuk hukum lunak (*soft law*) yaitu Deklarasi Stockholm 1972, Universal Deklarasi of Animal Right 1978, dan Deklarasi Rio 1992. Maupun hukum keras (*hard law*) yaitu yaitu International Convention for The Regulation of Whaling 1946 dan Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1976. untuk melarang penggunaan mamalia laut sebagai alat bantu angkatan perang atau militer, tetapi tidak ada satupun yang spesifik mengatur tentang penggunaan mamalia laut, yang ada hanya bentuk pengaturan umum tidak menggunakan lingkungan termasuk binatang/ satwa untuk digunakan sebagai alat bantu dalam perang.
2. Akibat hukum terhadap negara melanggar ketentuan perlindungan hewan laut dalam *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques* 1976 pun juga tidak terdapat aturan hukum yang khusus mengenai pelarangan pemakaian mamalia laut untuk alat bantu angkatan militer. Oleh karena itu, baik

Convention for the Regulation of Whaling 1946 dan *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques* 1976 sama-sama tidak menyebutkan secara khusus/ spesifik tentang pelarangan pemakaian mamalia laut untuk alat bantu angkatan militer. Untuk akibat hukum yang diberikan kepada negara pelanggar pun masih tidak bisa ditetapkan karena aturan hukumnya itu belum ada mengenai pelarangan pemakaian mamalia laut untuk alat bantu militer

B. Saran

Terkait dengan Pengaturan Perlindungan Pemanfaatan Hewan Mamalia Laut Menurut Hukum Lingkungan Internasional dan Akibat Hukum terhadap Negara Melanggar Ketentuan Perlindungan Hewan Laut Seharusnya perlu membuat konvensi khusus atau merevisi konvensi yang sudah ada mengenai pelarangan penggunaan hewan mamalia laut untuk alat bantu militer yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding power*) terhadap negara-negara peserta (*contracting parties*) secara langsung.